



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.3.4 / 448 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi ...

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 000.8.3.4 / 448 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 000.8.3.4 / 448 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 715/2025 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 24 April 2026

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 000.8.3.4 / 448 Tahun 2026

Tanggal : 24 April 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4 / 448 TAHUN 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
1	Rekomendasi Upah Minimum Kab/Kota dari Bupati/Walikota ke Gubernur.	- UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17: huruf i : “memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi	- Dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum - Memungkinkan adanya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum	Memperlancar proses penetapan UMK yang berdasarkan pada Pasal 6 ayat 3 Huruf E UU No. 14 Tahun 2008 karena masih dalam proses penetapan UMK.	Sampai Upah Minimum kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur / (60 Hari)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
		atau pengadilan”			
2	Laporan Kejadian, Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran, Nota pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Data Proses LHU dan LHPP Obyek K3	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17: huruf a, huruf b dan huruf i: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”. - UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5: “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.”	- Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi perusahaan. - Membuka potensi penyalahgunaan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh pihak yang tidak berwenang atau perusahaan lainnya. - Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. - Menghambat proses penegakan hukum.	- Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi perusahaan. - Memperlancar proses penegakan hukum. - Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat) - Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan.	a. Dapat dibuka atas izin persetujuan tertulis dari Perusahaan; b. Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan; c. 30 tahun; d. dan/atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi
3	Identitas Pelapor	1. Undang-Undang Nomor 27	- Mengungkap rahasia	- Melindungi data	a. Atas ijin

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
	pengadu, Data Identitas Para Pihak yang berselisih, BNBA Pencaker, BNBA TKA, Data Pemeberi Kerja, Data peserta pelatihan/bimtek dan pemagangan.	Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 2. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Huruf a angka 2: “mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana” - huruf h: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi”. Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).	pribadi seseorang. - Mengganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan. - Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum - Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. - Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau perusahaan : a. Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk	pribadi seseorang dan/atau perusahaan. - Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian masalah ketenagakerjaan. - Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum. - Mewujudkan	Presiden Republik Indonesia; b. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan. c. Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan. d. 30 Tahun;

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
		5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pasal 12 ayat (3) 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang a. Pasal 1 angka 1 b. Pasal 3 angka 1, angka 2 dan angka c. Pasal 4 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat a. Pasal 1 huruf f 8. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5: "Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib	mendapatkan pekerjaan ditempat lain) b. Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas)	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari per-saingan usaha tidak sehat. - mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha; - mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
		merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya.”			
4	Dokumen Rinci Perijinan Kantor Cabang Tenaga Kerja Asing dan Rekomendasi Perekrutan Tenaga Kerja Antar Kota antar Daerah (AKAD), Data penilaian Sidakarya, Paramakarya dan Data hasil penilaian akreditasi LPKS.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi”. 2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 : huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 3. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).	- Untuk menjamin kerahasiaan dokumen perusahaan. - Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	- Melindungi dokumen berusaha Kantor Cabang P3MI dan Perusahaan Perekrutan Penempatan Tenaga Kerja AKAD - Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Dapat dibuka atas persetujuan tertulis dari Perusahaan b. Dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan c. Sampai ada izin dari Kepala Dinas atau permohonan dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang undangan yang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
					berlaku d.30 tahun e. Dan/ atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 24 April 2026

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan	
1	2	3	4	5	
1.	MUMPUNIATI SH, MM	SEKRETARIS	DISNAKERTRANS PROV JATENG	1. 	
2.	MOH WACHJU ALAMSYAH, SH	KEPALA BIDANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	DISNAKERTRANS PROV JATENG		2. 
3.	CANDRA YULIAWAN, AP, MSI.	KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS PROV JATENG	3. 	
4.	Dra. DWI ARI ASTUTI, MM	INSTRUKTUR MADYA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS PROV JATENG		4. 
5.	HADI PRABOWO, S.IP	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	DISNAKERTRANS PROV JATENG	5. 	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1	2	3	4	5
6.	ERRY DYAH NURHIDAYAH, SH	KEPALA BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	DISNAKERTRANS PROV JATENG	6. 

Menyetujui,
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PEMERINTAH PROVINSI



AHMAD ZULHARMAN, S.Pd, M.Si